

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PMK.04/2017

TENTANG

PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN
TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA,
DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Penyelesaian Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011;
 - b. bahwa untuk lebih memberikan penegasan dan kepastian hukum dalam penatausahaan dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, perlu mengatur kembali ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Tentang Kepabeanan diatur ketentuan mengenai penyelesaian barang yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai, penyelesaian barang yang dikuasai Negara, dan penyelesaian barang milik Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA,

DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai yang selanjutnya disebut dengan BTD adalah:
 - a. barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
 - b. barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat yang telah dicabut izinnnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
 - c. barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk:
 - 1) yang ditolak oleh alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;

- 2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju, dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk.
4. Barang yang dikuasai Negara yang selanjutnya disebut dengan BDN adalah:
 - a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
 - c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.
 5. Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMN adalah:
 - a. BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor;
 - b. BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
 - c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;

- d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
 - e. BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau
 - f. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.
6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
 7. Buku Catatan Pabean adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan Pemberitahuan Pabean yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
 8. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
 9. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat dengan TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
 10. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

11. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk adalah Penyelenggara Pos yang ditugasi pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (*Universal Postal Union*).
12. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh ijin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pos.
13. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
14. Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang.
15. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BTD, BDN, dan/atau BMN kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi atau kepada pihak lain untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa memperoleh penggantian.
16. Penetapan Status Penggunaan adalah Keputusan pengelola barang yang memberi kewenangan mengelola BMN kepada pengguna barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.
17. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar buku catatan pabean barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
18. Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BTD, BDN, dan BMN.

19. Nilai Pasar yang selanjutnya disebut Nilai Wajar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual atau antara penyewa yang berniat menyewa dan pihak yang berminat untuk menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.
20. Barang Larangan atau Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam atau dari Daerah Pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanaan.
22. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
24. Direktorat Penindakan dan Penyidikan adalah Direktorat yang menangani penindakan dan penyidikan kepabeanaan dan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
25. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
26. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
27. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

- (1) Barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf a adalah:
 - a. dalam hal impor:
 1. barang yang sama sekali tidak diajukan Pemberitahuan Pabean Impor; atau
 2. barang yang telah diajukan Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, tetapi belum mendapatkan persetujuan pengeluaran impor; atau
 - b. dalam hal ekspor, barang yang telah diajukan Pemberitahuan Pabean Ekspor yang tidak dimuat ke sarana pengangkut.
- (2) Termasuk dalam pengertian yang ditolak oleh alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf c angka 1) adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk yang tidak terkirim kepada penerima barang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan pengeluaran yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf a terhitung sejak ditimbun di:
 - a. TPS asal dimana barang itu pertama kali dilakukan pembongkaran, untuk pemindahan lokasi penimbunan dari TPS ke TPS lain dalam kawasan pabean yang sama; atau

- b. TPS di kawasan pabean lain, untuk pemindahan lokasi penimbunan dari TPS ke TPS di kawasan pabean lain.
- (4) Penentuan awal waktu penimbunan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf a, ditetapkan berdasarkan dokumen dan/atau data penimbunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penimbunan barang di TPS.
- (5) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 huruf a adalah Pemberitahuan Pabean Impor atau Pemberitahuan Pabean Ekspor.

BAB II

BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk menyatakan status BTD dengan membukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BTD.
- (2) BTD yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut sewa gudang.
- (3) Sewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak BTD disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sampai dengan:
- a. penetapan Harga Terendah lelang, dalam hal BTD akan dilelang; atau
 - b. pada saat barang dikeluarkan dari TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dalam hal BTD diselesaikan kewajiban pabeannya,
- dengan perhitungan jumlah hari paling banyak 60 (enam puluh) hari.
- (4) Atas pemindahan BTD ke TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, biaya penimbunan BTD di TPS dilunasi oleh:

- a. pemenang lelang, pada saat barang dilelang; atau
 - b. importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya, pada saat barang diselesaikan kewajiban pabeannya.
- (5) Atas pemindahan BTD ke TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, Pengusaha TPS memberikan penangguhan pembayaran biaya penimbunan BTD di TPS sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
 - (7) Dalam hal BTD berasal dari barang kiriman, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan kepada Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk atau PJT.
 - (8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) BTD yang dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang:
 - a. busuk, segera dimusnahkan;
 - b. karena sifatnya:
 1. tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar;
 2. merusak atau mencemari barang lainnya, misalnya asam sulfat dan belerang;
 3. berbahaya misalnya barang yang mudah meledak; atau

4. pengurusannya memerlukan biaya tinggi misalnya barang yang harus disimpan dalam ruangan pendingin, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
- (2) Terhadap BTD yang dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pencacahan terhadap BTD setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (3) Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencacahan terhadap BTD sebelum jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP untuk mengetahui jenis, sifat, dan kondisi barang.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor dinyatakan sebagai BMN.
- (2) BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor dapat diselesaikan kewajiban pabeannya oleh importir, eksportir, pemiliknya, atau kuasanya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.

- (3) Dalam hal BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan menjadi BMN.
- (4) BTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan BTD yang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor.
- (5) BTD yang telah ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang.
- (6) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) BTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat:
 - a. diimpor untuk dipakai setelah bea masuk, cukai, Pajak Dalam Rangka Impor, dan biaya lainnya yang terutang dilunasi;
 - b. diekspor kembali setelah biaya yang terutang dilunasi;
 - c. dibatalkan eksponnya setelah biaya yang terutang dilunasi;
 - d. diekspor setelah biaya yang terutang dilunasi; atau
 - e. dikeluarkan dengan tujuan TPB setelah biaya yang terutang dilunasi, paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sebelum dilakukan pelelangan.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap:
 - a. BTD yang rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau

- b. BTD berupa dokumen.
- (9) BTD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan untuk dimusnahkan oleh Kepala Kantor.
- (10) Keputusan mengenai penetapan untuk dilelang terhadap BTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

Pasal 6

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor, atau pejabat yang ditunjuk menyatakan status BDN dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai BDN.
- (2) Pernyataan status barang impor atau barang ekspor sebagai BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar Pejabat Bea dan Cukai dapat memproses barang tersebut secara administrasi sampai dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan atau sama sekali tidak terjadi kesalahan di bidang kepabeanan.
- (3) BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BDN.
- (4) BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (5) Atas pemindahan BDN ke TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, biaya penimbunan BDN di TPS dilunasi oleh:
 - a. pemenang lelang, pada saat barang dilelang; atau
 - b. importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya, pada saat barang diselesaikan kewajiban pabeannya.
- (6) Atas pemindahan BDN ke TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, Pengusaha TPS memberikan

penangguhan pembayaran biaya penimbunan BDN di TPS sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Keputusan mengenai penetapan sebagai BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) BDN berupa:
 - a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean; atau
 - b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai, diberitahukan secara tertulis oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada importir, eksportir, pemilik, dan/atau kuasanya dengan menyebutkan alasan.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pernyataan status BDN yang dinyatakan dengan:
 - a. tanda terima surat, dalam hal disampaikan secara langsung;
 - b. bukti pengiriman surat, dalam hal dikirim melalui layanan pos; atau
 - c. bukti pengiriman lainnya.
- (3) BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, diumumkan oleh Pejabat Bea dan Cukai melalui papan pengumuman atau media massa, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi

sebagai TPP.

- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) BDN yang dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang:
 - a. busuk, segera dimusnahkan;
 - b. karena sifatnya:
 1. tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat menyusut, cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar;
 2. merusak atau mencemari barang lain, misalnya asam sulfat dan belerang;
 3. berbahaya misalnya barang yang mudah meledak; atau
 4. pengurusannya memerlukan biaya tinggi misalnya barang yang harus disimpan dalam ruangan pendingin,
segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi.
- (2) Terhadap BDN yang dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor, atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pencacahan terhadap BDN setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak

disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.

- (3) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor, atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencacahan terhadap BDN sebelum jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP untuk mengetahui jenis, sifat, dan kondisi barang.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

BDN berupa barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean tidak ditetapkan sebagai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 huruf e dalam hal diperlukan sebagai bukti di pengadilan.

Pasal 10

- (1) BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berdasarkan hasil penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan dan pelakunya dikenal:
 - a. dalam hal BDN diperlukan sebagai bukti di pengadilan, diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk disita sebagai barang bukti; atau
 - b. dalam hal BDN tidak diperlukan sebagai bukti di pengadilan, dapat diselesaikan kewajiban pabeannya oleh importir, eksportir, pemilik barang, atau

kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dengan dilunasi bea masuk, bea keluar, cukai, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang dan apabila merupakan barang larangan atau pembatasan diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor serta diserahkan sejumlah uang ditetapkan oleh Menteri sebagai ganti barang yang besarnya tidak melebihi harga barang.

- (2) BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang merupakan pelanggaran administrasi, dapat diselesaikan kewajiban pabeannya oleh importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dengan:
 - a. dilunasi bea masuk, bea keluar, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang; dan
 - b. diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor, apabila merupakan barang larangan atau pembatasan.
- (3) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan barang impor sementara yang akan diselesaikan dengan diimpor untuk dipakai atau diekspor kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara, dapat diserahkan kembali kepada importir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (4) Dalam hal importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya tidak melakukan penyelesaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) atau tidak melakukan realisasi impor untuk dipakai atau ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan:

- a. barang dan/atau sarana pengangkut ditetapkan menjadi BMN, dalam hal merupakan barang larangan atau pembatasan; atau
- b. barang dan/atau sarana pengangkut ditetapkan untuk dilelang, dalam hal bukan merupakan barang larangan atau pembatasan.

Pasal 11

BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat diselesaikan kewajiban pabeannya oleh pemiliknya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dalam hal:

- a. pemilik dapat membuktikan mengenai kepemilikan atas barang;
- b. berdasarkan hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan; dan
- c. telah dilunasi bea masuk, bea keluar, cukai, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang dan apabila merupakan barang larangan atau pembatasan telah diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor.

Pasal 12

BDN dinyatakan menjadi BMN, dalam hal BDN berupa:

- a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean yang:
 1. tidak diperlukan sebagai bukti di pengadilan; dan
 2. tidak diajukan permohonan keberatan oleh pemilik,

importir, eksportir, atau kuasanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana kepabeanan yang pelakunya tidak dikenal;
- c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya atau tidak dilakukan realisasi impor untuk dipakai atau ekspor kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a; atau
- d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Status sebagai BDN dibatalkan, dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan atau pelanggaran;
 - b. BDN berupa barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar yang diperlukan sebagai barang bukti di pengadilan;
 - c. BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai disita oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai barang bukti;
 - d. BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut

- yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai diselesaikan kewajiban pabeannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2);
- e. BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah yang merupakan barang impor sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang dilakukan realisasi impor untuk dipakai atau ekspor kembali.
 - f. BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean diselesaikan kewajiban pabeannya oleh pemiliknya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
 - g. permohonan keberatan atas penetapan sebagai BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diputuskan diterima atau dianggap diterima.
- (2) Pembatalan status sebagai BDN dilakukan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor dengan menerbitkan keputusan mengenai pembatalan sebagai BDN.
- (3) Keputusan mengenai pembatalan sebagai BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan untuk dilelang terhadap BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (4) huruf b.
- (2) BDN yang ditetapkan penyelesaiannya dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang.

- (3) Penyelesaian dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui lelang umum.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. BDN yang rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. BDN berupa dokumen.
- (5) BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk dimusnahkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor.
- (6) Keputusan penetapan untuk dilelang terhadap BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, eksportir, atau kuasanya dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis atas pernyataan status barang impor atau barang ekspor sebagai BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal melalui Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti yang menguatkan keberatannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri memutuskan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diterima atau ditolak dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan keberatan diterima.

- (4) Keputusan diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan dan disampaikan kepada pemilik, importir, eksportir, atau kuasanya.
- (5) Apabila Direktur Jenderal tidak memutuskan keberatan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disebut pada ayat (3), keberatan dianggap diterima.
- (6) Direktur Jenderal dalam memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (7) Permohonan keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa:
 - a. diterima, dalam hal tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan;
 - b. ditolak, dalam hal telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan.
- (2) Dalam hal permohonan keberatan diterima, Direktur Jenderal memerintahkan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor untuk menyerahkan kembali barang dan/atau sarana pengangkut yang ditetapkan sebagai BDN kepada pemiliknya.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan ditolak, Direktur Jenderal memerintahkan kepada Direktur Penindakan

dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor untuk menyelesaikan lebih lanjut barang yang ditetapkan sebagai BDN berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

- (4) Keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELELANGAN, PENGHIBAHAN, PENETAPAN STATUS PENGUNAAN, DAN PEMUSNAHAN BTD DAN BDN

Pasal 17

- (1) Pemilik, Importir, dan/atau kuasa atas BTD atau BDN yang telah ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilarang menjadi peserta lelang dalam pelelangan BTD atau BDN dimaksud.
- (2) Larangan untuk menjadi peserta lelang bagi Pemilik, Importir, dan/atau kuasa juga tetap berlaku pada saat BTD atau BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelelangan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) maupun pelelangan dengan penyesuaian nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor atas nama Menteri menetapkan Harga Terendah untuk BTD yang akan dilelang.
- (2) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor atas nama Menteri menetapkan Harga Terendah untuk BDN yang akan dilelang.

- (3) Harga Terendah untuk BTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - c. sewa gudang di TPP untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Harga Terendah untuk BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - b. sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam hal BTD atau BDN disimpan di TPP yang disediakan oleh selain Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor, Harga Terendah untuk BTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - c. sewa gudang di tempat lain yang berfungsi sebagai TPP untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Selain terdiri dari komponen Harga Terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), perhitungan Harga Terendah BTD atau BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dapat juga ditambahkan:
 - a. biaya lainnya yang diperhitungkan secara *at cost*, dan/atau

b. biaya terkait pelelangan BTD atau BDN.

- (7) Keputusan penetapan Harga Terendah untuk BTD dan BDN yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Apabila penawaran pada pelelangan pertama tidak mencapai Harga Terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau ayat (2), dapat dilakukan pelelangan kedua dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak lelang pertama.
- (2) Untuk kepentingan pelelangan kedua, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor menetapkan kembali Harga Terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (3) Apabila pada waktu pelelangan kedua Harga Terendah lelang tidak tercapai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang, importir, eksportir, atau kuasanya bahwa barang yang bersangkutan tidak laku lelang dan akan diusulkan kepada Menteri untuk dilakukan pemusnahan, penetapan status penggunaan, hibah, atau pelelangan dengan penyesuaian nilai.
- (4) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor mengusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dilakukan pemusnahan, penetapan status penggunaan, hibah, atau pelelangan dengan penyesuaian nilai terhadap BTD dan BDN yang tidak laku lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Usulan terhadap BTD dan BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal diusulkan untuk dilakukan pelelangan dengan penyesuaian nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), terhadap BTD dan/atau BDN dilakukan penilaian untuk mendapatkan Nilai Wajar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau penilai lainnya.
- (3) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor menetapkan Harga Terendah lelang sebesar Nilai Wajar dikurangi dengan sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam hal BTD dan/atau BDN disimpan di TPP yang disediakan oleh selain Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor, Harga Terendah lelang ditetapkan sebesar Nilai Wajar dikurangi sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan biaya-biaya lainnya, yaitu:
 - a. sewa gudang di tempat lain yang berfungsi sebagai TPP; dan/atau
 - b. biaya lainnya yang diperhitungkan secara *at cost*.
- (5) Sewa gudang di tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak barang disimpan di tempat lain yang berfungsi sebagai

TPP sampai dengan penetapan Harga Terendah lelang sebelum pelelangan pertama.

- (6) Harga Terendah lelang untuk BTD dan/atau BDN yang akan dilelang dicantumkan dalam usulan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) untuk ditetapkan persetujuan dilakukan pelelangan dengan penyesuaian nilai.

Pasal 21

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor melakukan pemusnahan, penetapan status penggunaan, hibah, atau pelelangan dengan penyesuaian nilai terhadap BTD dan/atau BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Barang yang telah mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut sewa gudang di TPS, sewa gudang di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dan biaya-biaya lain terkait BTD dan BDN tersebut, kecuali yang mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pelelangan dengan penyesuaian nilai.

Pasal 22

Harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang BTD dan BDN yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh pejabat Lelang merupakan Harga Lelang.

Pasal 23

- (1) Hasil lelang pertama dan kedua BTD setelah dikurangi dengan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang serta sewa gudang dan/atau biaya-biaya yang harus dibayar, sisanya disediakan untuk pemilik, importir, eksportir,

atau kuasanya.

- (2) Terhadap hasil lelang pertama dan kedua BDN:
 - a. dalam hal merupakan hasil pelelangan atas BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang bukan merupakan pelanggaran pidana, setelah dikurangi dengan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang serta sewa gudang dan/atau biaya-biaya yang harus dibayar, sisanya disediakan untuk pemilik, importir, eksportir, atau kuasanya;
 - b. dalam hal merupakan hasil pelelangan atas BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, setelah dikurangi dengan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang serta sewa gudang dan/atau biaya-biaya yang harus dibayar, sisanya disediakan untuk pemilik, importir, eksportir, atau kuasanya; atau
 - c. dalam hal terdapat pengajuan permohonan keberatan atas penetapan sebagai BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau BDN diperlukan sebagai bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a, disimpan sebagai ganti barang yang bersangkutan sambil menunggu keputusan;
- (3) Sisa hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan secara tertulis kepada pemilik, importir, eksportir, atau kuasanya atau diumumkan melalui papan pengumuman oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelelangan.
- (4) Sisa hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b menjadi milik negara, apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari

setelah tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diambil oleh pemilik, importir, eksportir, atau kuasanya.

- (5) Pemberitahuan sisa hasil lelang secara tertulis atau pengumuman sisa hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Jumlah penerimaan negara yang berasal dari Lelang pertama dan kedua BTD dan/atau BDN berupa bea masuk, cukai, Pajak Dalam Rangka Impor, dan sewa gudang di TPP untuk BTD yang disimpan di TPP yang dikelola oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor, disetor seluruhnya ke kas negara.

Pasal 25

- (1) Jumlah penerimaan negara yang berasal dari lelang dengan penyesuaian nilai BTD dan/atau BDN sesuai harga Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disetor seluruhnya ke kas negara.
- (2) Pemenang lelang dengan penyesuaian nilai, selain membayar harga Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, juga harus membayar sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Biaya sewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan langsung oleh pemenang Lelang kepada yang berhak.
- (4) Dalam hal BTD disimpan di TPP yang disediakan oleh selain Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor, pemenang Lelang selain harus membayar harga Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, juga harus membayar sewa gudang di TPS

untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari serta biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dan/atau huruf b.

Pasal 26

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan pemusnahan terhadap:
 - a. BTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (9); dan
 - b. BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (5).
- (2) Pemusnahan BTD dan BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan.
- (3) Keputusan mengenai penetapan pemusnahan terhadap BTD dan/atau BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan serah terima BTD dan BDN yang dihibahkan atau ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada penerima hibah, kementerian/lembaga, atau pihak lain yang ditetapkan dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

Pasal 28

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor menyatakan status BMN dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dibukukan ke dalam Buku Catatan Pabean mengenai BMN.
- (3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara dan dilampirkan sebagai catatan atas laporan keuangan pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor.
- (4) Keputusan mengenai penetapan sebagai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor membuat perkiraan nilai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berdasarkan dokumen kepabeanan/dokumen pelengkap pabean, harga pasar, atau sumber informasi harga lainnya.
- (2) Dalam pembuatan perkiraan nilai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, instansi terkait, dan/atau penilai lainnya.
- (3) Perkiraan nilai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pengajuan usulan

peruntukan BMN.

BAB VI PERUNTUKAN BMN

Pasal 30

BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat diajukan usulan peruntukannya untuk dilakukan:

- a. penjualan secara lelang, apabila:
 1. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara; dan
 2. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan status penggunaan, untuk:
 1. penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga; atau
 2. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan sesuai tugas dan fungsi kementerian/ lembaga;
- c. hibah, untuk:
 1. penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja pemerintah daerah; atau
 2. kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, dan kemanusiaan;
- d. pemusnahan, dalam hal:
 1. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dihibahkan;
 2. tidak mempunyai nilai ekonomis;
 3. dilarang diekspor atau diimpor; dan/atau
 4. berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan;
- e. penghapusan, dalam hal BMN mengalami penyusutan atau hilang.

Pasal 31

(1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor

Wilayah, atau Kepala Kantor mengajukan usulan peruntukan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

- (2) Pengajuan usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. keputusan mengenai penetapan BMN;
 - b. daftar BMN yang diajukan usulan peruntukannya;
 - c. berita acara pencacahan barang;
 - d. surat kesediaan dari kementerian/lembaga yang diusulkan sebagai Pengguna Barang, yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal/sekretaris lembaga dari kementerian/lembaga bersangkutan, dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan penetapan status penggunaan; dan
 - e. surat kesediaan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, atau lembaga kemanusiaan, yang akan menerima Hibah, yang ditandatangani oleh sekretaris daerah/ketua pengurus lembaga dari pemerintah daerah/lembaga bersangkutan, dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan Hibah.
- (3) Usulan peruntukan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor melakukan penyelesaian terhadap BMN sesuai penetapan peruntukan BMN yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) BMN yang ditetapkan peruntukannya untuk dilakukan penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, atau hibah, tidak diberlakukan

ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal BMN diajukan usulan peruntukannya untuk dilakukan penjualan secara lelang, terhadap BMN dilakukan penilaian untuk mendapatkan Nilai Wajar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau penilai lainnya.
- (3) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor menetapkan nilai limit lelang sebesar Nilai Wajar dikurangi dengan sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam hal BMN disimpan di TPP yang disediakan oleh selain Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor, nilai limit lelang ditetapkan sebesar Nilai Wajar dikurangi sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan biaya-biaya lainnya, yaitu:
 - a. sewa gudang di tempat lain yang berfungsi sebagai TPP;
 - b. biaya pencacahan;
 - c. biaya pengangkutan barang dari TPS ke tempat lain yang berfungsi sebagai TPP;
 - d. biaya/upah buruh; dan/atau
 - e. biaya lain yang dipergunakan untuk keperluan Lelang BMN.
- (5) Sewa gudang di tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung sejak barang disimpan di tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sampai dengan penetapan nilai limit lelang dengan perhitungan jumlah hari paling banyak 60 (enam puluh) hari.
- (6) Keputusan penetapan nilai limit lelang untuk BMN

yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Apabila pada pelelangan pertama tidak laku, dilakukan pelelangan kedua.
- (2) Nilai limit lelang dalam pelelangan kedua menggunakan nilai limit lelang yang sama pada saat pelelangan pertama.
- (3) Apabila pada pelelangan kedua tidak laku, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor dapat menyampaikan usulan peruntukan kembali untuk dilakukan pelelangan ketiga, penetapan status penggunaan, pemusnahan, hibah, dan/atau penghapusan.
- (4) Usulan peruntukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki wilayah kerja pada lokasi BMN berada.
- (5) Dalam hal diusulkan untuk dilakukan pelelangan ketiga, dilakukan Penilaian kembali terhadap BMN.
- (6) Penilaian kembali terhadap BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, instansi terkait, atau penilai lainnya.
- (7) Apabila pada pelelangan ketiga tidak laku, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor menyampaikan usulan peruntukan kembali untuk dilakukan penetapan status penggunaan, pemusnahan, hibah, dan/atau penghapusan.
- (8) Usulan peruntukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki wilayah kerja pada lokasi BMN berada.

Pasal 35

- (1) Harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh pejabat Lelang merupakan harga Lelang.
- (2) Jumlah penerimaan negara yang berasal dari lelang BMN sesuai harga Lelang BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke kas negara.
- (3) Pemenang Lelang, selain membayar harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus membayar sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Biaya sewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan langsung oleh pemenang Lelang kepada yang berhak.
- (5) Dalam hal BMN disimpan di TPP yang disediakan oleh selain Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor, pemenang Lelang selain harus membayar harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus membayar sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari serta biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e.

BAB VII

PENYIMPANAN DAN PENGADMINISTRASIAN

BTD, BDN, DAN BMN

Pasal 36

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor, atau pejabat yang ditunjuk, bertanggung jawab atas pengelolaan, pengadministrasian, dan penyimpanan BTD, BDN, dan

BMN.

- (2) Pengadministrasian BTD, BDN, dan BMN dapat dilakukan dengan Sistem Komputer Pelayanan.
- (3) Penyimpanan BTD, BDN, dan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dengan memperhatikan kondisi dan sifat barang.
- (4) TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor atas nama Menteri.

Pasal 37

- (1) Kepala Kantor menyampaikan laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi BTD dengan ketentuan:
 - a. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni disampaikan paling lama pada tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan;
 - b. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember disampaikan paling lama pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi BTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah;
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengadministrasian BTD dengan Sistem Komputer Pelayanan telah diimplementasikan.

Pasal 38

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor menyampaikan laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi BDN dengan ketentuan:
 - a. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni disampaikan paling lama pada tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan;
 - b. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember disampaikan paling lama pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah;
 - b. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal;
- (3) Ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengadministrasian BDN dengan Sistem Komputer Pelayanan telah diimplementasikan.

Pasal 39

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor menyampaikan laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi BMN dengan ketentuan:
 - a. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni disampaikan paling lama pada tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan;
 - b. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember disampaikan paling lama pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

- (2) Penyampaian laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada:
 1. Direktur Jenderal;
 2. Kepala Kantor Wilayah; dan
 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - b. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada:
 1. Direktur Jenderal; dan
 2. Kepala Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c. Direktur Penindakan dan Penyidikan menyampaikan laporan kepada:
 1. Direktur Jenderal; dan
 2. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Sistem Komputer Pelayanan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Pengeluaran barang hasil lelang BTD, BDN, dan BMN dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) tidak dipungut bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor, dalam hal:
- a. Harga Terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau ayat (2) telah

memperhitungkan bea masuk dan cukai serta telah ditambahkan Pajak Dalam Rangka Impor setelah lelang; atau

- b. nilai wajar dalam penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menggunakan nilai wajar yang tersedia di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).
- (2) Biaya yang timbul dalam rangka penanganan BTM, BDN, dan BMN berdasarkan Peraturan Menteri ini, dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 41

Tata cara pengajuan usulan peruntukan, pelelangan, pemusnahan, penghibahan, penetapan status penggunaan, dan penghapusan BMN, mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan di bidang pengelolaan barang yang menjadi milik negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Barang impor atau barang ekspor yang ditimbun di TPS atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebelum tanggal 1 Januari 2017 dan belum diselesaikan sampai dengan peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyelesaiannya berlaku ketentuan:

- a. untuk barang yang telah dinyatakan sebagai BTM:
 1. barang yang busuk atau rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis dimusnahkan;
 2. barang yang masih memiliki nilai ekonomis dilakukan lelang dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 20;
- b. untuk barang yang telah dinyatakan sebagai BDN berlaku ketentuan terkait BDN sebagaimana diatur

dalam peraturan Menteri ini;

- c. untuk barang selain huruf a dan huruf b, dinyatakan sebagai BTD dan berlaku ketentuan:
 1. barang yang busuk atau rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis dimusnahkan;
 2. barang yang masih memiliki nilai ekonomis dilakukan lelang dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 20.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

WIDODO EKATJAHYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR